

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki penduduk dalam jumlah yang tinggi, namun disisi lain tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pendapatan yang rendah, menjadikan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara instan. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas hal ini disebabkan karena perkembangan zaman seperti teknologi, ilmu, dan budaya. Semakin berkembangnya zaman menimbulkan perkembangan perekonomian termasuk di Indonesia. Perekonomian di Indonesia semakin berkembang ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya bidang usaha maupun jasa. Namun dalam suatu kondisi di mana kurangnya alat pemenuh kebutuhan usaha seperti uang maupun barang. Kondisi seperti ini pada akhirnya mengakibatkan masyarakat memanfaatkan jasa kredit yang ditawarkan oleh penyedia modal.

Kegiatan pinjam-meminjam atau dikenal dengan kredit bukanlah merupakan suatu hal yang asing lagi. Bahkan istilah kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, akan tetapi juga masyarakat perdesaan.

Sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi sebagai¹:

- a. Meningkatkan daya guna uang;
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
- d. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi;
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha;
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

Lembaga penyedia modal bisa kita ditemui dimana-mana dan terdapat berbagai macam jenisnya. Lembaga penyedia modal yang populer dan bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha salah satunya adalah Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*", yang berarti percaya. Dalam bahasa Belanda istilahnya "*vertrouwen*" dalam bahasa Inggris "*believe*" atau *trust or confidence* artinya sama yaitu percaya². Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dalam melakukan suatu

¹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 372

² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), halaman 152.

kegiatan dalam suatu hubungan dimasyarakat kepercayaan menjadikan orang lain merasa aman di lingkungan kita. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sangat percaya sehingga oleh sahabatnya atau masyarakat Quraisy yang tidak sukupun memberi gelar Al Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Sehingga pihak yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitor) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontraprestasinya.

Pada Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyaluran dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam melakukan suatu usaha tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposit dalam jangka Panjang, tabungan maupun dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Kemudian dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 Tentang Perbankan, merumuskan pengertian kredit, "Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau pembagian hasil". Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka

dalam pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir*. Artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit disebut juga *pactum de contrahendo* (perjanjian pendahuluan). Perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam mengganti).³ Perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko apabila debitor tidak memenuhi pelunasan terhadap hutangnya. Dalam prakteknya, bank dalam memberikan kredit selalu meminta barang jaminan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Menurut Hukum Perdata terdapat dua jenis jaminan kredit yaitu⁴:

- a. Jaminan kebendaan (*personal en zakelijk zekerheid*), yaitu jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut ke mana pun benda tersebut beralih atau dialihkan.
- b. Jaminan perorangan (*borgtocht*). Jaminan perorangan yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk

³ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), halaman 29

⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet.1 2014), halaman 57-

menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitor. Jaminan ini dilakukan tanpa sepengetahuan si debitor. Menurut Prof. Soebekti, oleh karena tuntutan kreditor terhadap seseorang penjamin tidak diberikan suatu “*privilege*” atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntuan kreditor lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak di praktekkan dalam dunia perbankan.

Jaminan penanggungan utang adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata jaminan borgtocht ini mempunyai azas kesamaan, artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian.

Pengaturan mengenai jaminan secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang dikenal dengan jaminan umum. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut⁵:

⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2004), halaman 148-149

Pasal 1131 KUH Perdata:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pasal 1132 KUH Perdata:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatn penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurutbesar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pada jaminan umum tidak jelas apa yang dijaminakan sehingga kreditor merasa kurang aman terhadap piutangnya. Berbeda dengan jaminan khusus, dengan objek jaminan yang jelas, perjanjian jelas, dan semata-mata untuk kepentingan pelunasan utang apabila debitor tidak memenuhi janjinya. Oleh karena itu seorang kreditor minta diberikan jaminan khusus yaitu jaminan yang adanya diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak. Jaminan khusus dapat berupa jaminan yang bersifat perseorangan maupun yang bersifat kebendaan. Jaminan Perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitor).

Jaminan khusus yang dimaksud tersebut bisa berupa jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan. Jaminan Perseorangan inilah yang biasa disebut Penanggungan atau *Borgtocht*. Hal ini disebabkan secara

teoritis pelaksanaan eksekusi penanggungan tidak harus melalui formalitas seperti dijumpai pada gadai dan selain itu ada kalanya si penanggung mempunyai kepentingan ekonomi yang sama di dalam dunia usaha debitor yang dijaminnya. Jaminan borgtocht sendiri bersifat *accessoir* dan sebagai cadangan saja, maka seseorang penjamin (*borg*) diberikan “hak istimewa” yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkanya lebih tinggi daripada kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifatnya piutang. Hak-hak istimewa ada mengenai seluruh benda, baik itu bergerak maupun tidak bergerak.⁶

Di dalam praktek pemberian kredit Jaminan Perseorangan atau *Borgtocht* dipergunakan sebagai lembaga jaminan, dengan alasan sebagai berikut⁷:

1. Si penanggung mempunyai kepentingan ekonomi di dalam usaha dengan si peminjam (ada hubungan kepentingan antara si peminjam dengan si penanggung), misalnya:
 - a. Si penanggung sebagai direktur suatu perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan;

⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggungan Menanggung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), halaman 3

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), halaman 80-81

praktek hukum apabila debitor wanprestasi, karena “orang” tidak dapat dijual lelang yang dapat dijual lelang adalah hak kebendaan dari penjamin.

Mengetahui permasalahan yang terdapat dalam uraian latar belakang, penulis tertarik untuk menyusun dan membahas lebih lanjut dalam penulisan hukum yang berjudul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN (PENANGGUNGAN)

(PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DHANATANI CEPIRING)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (penanggungan) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring?
2. Apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (penanggungan) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring dan upaya-upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (penanggungan) sebagai salah satu bentuk hukum jaminan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan diPT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring Semarang dan upaya-upaya penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum mengenai perjanjian yang terkait dengan perjanjian penanggungan.
 - b. Mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep maupun teori di bidang hukum perjanjian, khususnya mengenai hukum jaminan perorangan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan.
 - b. Memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan.

E. Terminologi

Dari judul yang telah penulis ambil yaitu “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERSEORANGAN (PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DHANATANI CEPILING)”, maka dapat diuraikan arti dari kata-kata judul diatas yaitu:

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

8

2. Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*”, yang berarti percaya. Dalam bahasa Belanda istilahnya “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*believe*” atau *trust or confidence* artinya sama yaitu percaya.⁹

⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT. Intermasa, 1963), halaman 1f

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Rineka Yuridis, 2009), halaman 172

3. Jaminan

Pengertian jaminan secara umum menurut dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemukakan hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan.¹⁰

4. Perorangan (Penanggung)

Menurut Pasal 1820 KUH Perdata Penanggungan ialah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si hutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si hutang manakala si hutang itu wanprestasi.

5. Bank

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan adalah:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. ¹¹

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet.1 2014), halaman 57

¹¹ Gatot Supramono. *Op., Cit.*, halaman 45

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan agar pembahasan menjadi terarah dan sistematis, maka digunakanlah metode ilmiah.

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan suatu metode pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan perjanjian penanggungan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini berupa penelitian *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan perjanjian penanggungan. Hal tersebut kemudian

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 43

dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.¹³

3. Bahan Penelitian

Data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu: sumber data primer dalam penelitian ini adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring dan sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan:
 - 1) Observasi yaitu dengan melihat dan mengamati secara langsung pada obyek penelitian yang bersangkutan.
 - 2) Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait dan data langsung diperoleh dari bagian kredit dan hukum di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan wawancara¹⁴. Data sekunder ini diperoleh:

¹³*Ibid*, halaman 26-27

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan
- d) Artikel-artikel dan tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana yang dimuat di
- e) media masa elektronik (internet).

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut¹⁵:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

b. Studi Lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara terdiri dari dua macam yaitu

1) Wawancara terstruktur (*structured interview*)

wawancara yang tidak berencana, tetapi memiliki struktur yang rumit seperti metode wawancara untuk mengumpulkan data pengalaman seseorang (*life history*).

2) Wawancara tidak berstruktur (*unstructured interview*)

wawancara jenis ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

¹⁵ M.Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta: Sinar Pagi, 1985), halaman 9

- a) Wawancara berfokus (*focused interview*) wawancara yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi juga selalu berpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.
- b) Wawancara bebas (*free interview*) yaitu wawancara yang tidak berpusat artinya pertanyaan tidak berpusat pada satu permasalahan pokok, pertanyaan dapat beralih dari satu pokok permasalahan ke pokok permasalahan yang lain. Akibatnya data yang dikumpulkan dapat beraneka ragam jenis dan sifatnya.
- c) Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.¹⁶

Dengan metode wawancara, peneliti dapat mengambil sampel sumber data dengan mewawancarai nasabah atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perorangan (Penanggungan) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring.

¹⁶Amiruldin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), halaman 32

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kantor Pusat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring, yang beralamat Jl. Raya No. 15 Cepiring.

a. Populasi

Populasi adalah seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.¹⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara

¹⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), halaman 47

lain didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.¹⁸

Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian, yaitu: Kepala bagian Operasional pada kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perorangan (Penanggungan), sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini. Dalam bab pendahuuluan ini berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan

¹⁸*Ibid*, halaman 197

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tentang tinjauan umum mengenai perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, dan berakhirnya perjanjian, tinjauan umum mengenai jaminan kredit yang meliputi pengertian perjanjian kredit, isi perjanjian kredit, dan pengamanan perjanjian kredit, tinjauan umum mengenai penanggungan (*borgtocht*) yang meliputi pengertian jaminan, pengertian jaminan perorangan (penanggungan), sifat perjanjian perorangan, syarat-syarat menjadi penanggungan, dan akibat hukum perjanjian perorangan, tinjauan umum mengenai dasar hukum Islam tentang kredit.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menerangkan dan menjelaskan hasil penelitian penulis yang mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan perorangan dan menjelaskan apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam perjanjian kredit dengan jaminan perorangan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah hambatan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada IV ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang merupakan keseluruhan dari semua yang telah terurai dalam bab-bab sebelumnya. Pada skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian penulis.

